



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

KEBIJAKAN NON-PENAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH MAFIA TANAH

Oleh:

Resty Mutiara *

Abstrak : Kebutuhan tanah oleh pemerintah maupun masyarakat yg terus bertambah tanpa ada diikuti dgn pembaharuan kebijakan maupun pengawasan yang ketat dapat menjadi masalah yg krusial. Terbukti masalah timbul dengan mulai meningkatnya angka konflik hak atas tanah yang disebabkan ulah beberapa oknum yang disebut “Mafia Tanah”. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah salah satunya melalui kebijakan non penal. Berdasarkan hal tersebut perlu diuraikan seperti apa kebijakan non penal tersebut, adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah apa saja faktor kriminogen penyebab terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, bagaimana upaya penanggulangan non penal oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dan bagaimana kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif, dianalisis dengan kualitatif dan dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” adalah faktor internal dan eksternal. Kemudian upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini masih berorientasi pada penanggulangan secara penal dan belum berfokus melaksanakan penanggulangan secara non penal. Kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang adalah dengan menerapkan upaya-upaya pencegahan di dalam peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dengan tujuan menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”.

Kata Kunci: Kebijakan Non Penal, Mafia Tanah, Tindak Pidana

***Abstract :** The need for land by both the government and the society which continues to increase without being followed by policy reforms or strict supervision can be a crucial problem. It is evident that problems arise with the increasing number of conflicts over land rights caused by the actions of several individuals called the "Land Mafia". To overcome this, it is necessary to do with policies stipulated by the government, one of which is through non-penal policies. Based on this, it is necessary to describe what the non-penal policy looks like. The legal issues that discussed in this study are what are the criminogenic factors that*

cause criminal acts committed by the "Land Mafia" , how are the efforts to overcome criminal acts committed by "land mafia" by the police against criminal acts committed by "land mafia" and what is the non-penal policy for handling criminal acts committed by "land mafia" in Indonesia in the future. This type of research method is using normative research, analyzed qualitatively and with deductive conclusion techniques. From the research results, it can be concluded that the criminogenic factors causing the crime committed by the "Land Mafia" are internal and external factors. Then the countermeasures carried out by the Indonesian National Police are currently still oriented towards penal countermeasures and have not focused on implementing non-penal countermeasures. The non-penal policy for dealing with criminal acts committed by "Land Mafia" in Indonesia in the future is to implement preventive measures in the regulations which serve as guidelines for the implementation of handling crimes committed by "Land Mafia" with the aim of overcoming and eliminating conducive factors that can lead to criminal acts committed by "Land Mafia".

Keywords : *Non Penal Policies, Land Mafia, Criminal Act*

Riwayat Artikel:

Diterima : 27 Oktober 2021
 Revisi : 05 Januari 2022
 Disetujui : 22 Februari 2022

* Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, Kota Jambi, Provinsi Jambi.
 Email: restymutiaraofc@gmail.com

LATAR BELAKANG

Sudah suatu kenyataan bahwa persediaan tanah relatif terbatas, sedang keperluan terhadap tanah untuk berbagai kegiatan akan terus meningkat. Oleh karena itu seyogyanya pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah menjadi faktor yang harus secara serius diperhatikan dan ditangani. Ketidakmerataan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan faktor yang sangat rentan untuk menimbulkan berbagai konflik baik yang bersifat terbuka maupun tertutup. Hal ini dapat dipahami, karena sebagai negara yang sebagian besar penduduknya berpencaharian di sektor pertanian dan perkebunan (negara agraris), maka tanah mempunyai kedudukan yang sangat vital, yaitu sebagai faktor produksi yang terpenting. Bahkan dalam hukum adat hubungan antara manusia dan tanah yang demikian erat dan emosional, sehingga dikonsepsikan sebagai hubungan yang bersifat *Magis Religius*.¹

Kebutuhan tanah oleh pemerintah atau masyarakat yg terus bertambah tanpa ada diikuti dengan pembaharuan kebijakan maupun pengawasan yang ketat dapat menjadi sebuah masalah

¹ Firman Muntaqo, "Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis," *Spektrum Hukum* 10, no. 2 (2013): 19-51.

krusial. Terbukti masalah timbul dengan mulai meningkatnya angka konflik hak atas tanah yang disebabkan oleh beberapa oknum yang disebut “Mafia Tanah”. Dikutip dalam Petunjuk Teknis Tanggal 25 Maret 2019 Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2019 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Tanggal 10 April 2018 Nomor 01/JUKNIS/D/VII/2018 Tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan Pemberantasan Mafia Tanah disebutkan bahwa mafia tanah pengertiannya adalah individu atau kelompok dan atau badan hukum yang kemudian melakukan tindakan dengan sengaja berbuat kejahatan yang kemudian dapat menimbulkan serta menyebabkan terjadinya terhambat pelaksanaan penanganan sebuah kasus pertanahan. Keberadaan mafia tanah merupakan permasalahan yang sudah sangat meresahkan masyarakat.² Hingga kini ada banyak laporan permasalahan pembangunan dan juga kemasyarakatan yang dipicu oleh mafia tanah yang membuat perkara tanah menjadi tidak berujung pangkal.

Mafia Tanah melakukan kejahatan dengan cara pemufakatan jahat sehingga terindikasi keterlibatan mafia tanah dalam kasus pertanahan, berdasarkan Petunjuk Teknis Tanggal 25 Maret 2019 Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2019 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Tanggal 10 April 2018 Nomor 01/JUKNIS/D/VII/2018 Tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan Pemberantasan Mafia Tanah terdapat beberapa modus yang dilakukan oleh oknum “Mafia Tanah” tersebut.

Undang-undang telah mengakomodir penegakan terhadap hukum tindak pidana yg dilakukan oleh “Mafia Tanah” ini di dalam KUHP antara lain :

1. Terhadap tindak pidana memasuki menduduki pekarangan, bangunan serta tanah orang lain diatur dalam Pasal 167, Pasal 389 KUHP;
2. Penggelapan Tanah dikenakan Pasal 385 KUHP;
3. Perusakan barang bangunan dll diatur dalam Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412 KUHP;
4. Pemalsuan dokumen atau akta atau surat yang terkait dengan tanah diatur dalam Pasal 263, 264, 266 KUHP;
5. Menempati tanah orang lain tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP.

Diatur pula di dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak / Kuasanya

² Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. hlm. 25.

Dari uraian di atas, menunjukkan banyaknya alternatif penerapan terhadap sanksi pidana tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dan dapat terlihat bahwa instrumen penegakan hukum melalui jalur penal telah ditetapkan untuk kemudian dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam upaya memerangi permasalahan mafia tanah, dari tahap penyelidikan perkara, penerapan sanksi pidana hingga pembentukan satuan tugas bersama instansi terkait. Namun demikian upaya tersebut dianggap belum efektif dalam memberantas ataupun mengurangi permasalahan mafia tanah di Indonesia. Di sinilah kemudian pentingnya penelitian ini yang akan mencoba melakukan analisis terhadap kebijakan non-penal dalam memberantas mafia tanah, agar dalam pemberantasannya tidak hanya terpaku pada pendekatan kebijakan perundang-undangan dan perangkat penegak hukumnya, melainkan juga pendekatan yang lebih menyentuh pada akar masalah mencari upaya preventif untuk mengurangi jumlah kasus konflik yang disebabkan oleh mafia tanah itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mengusung judul “Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana yang dilakukan oleh “Mafia tanah”.

Oleh sebab itu terdapat beberapa rumusan masalah yakni Apa saja faktor kriminogen penyebab terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”? Bagaimana upaya penanggulangan non penal oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”? dan Bagaimana kebijakan non penal penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” di Indonesia pada masa yang akan datang?

METODE

Metode jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian normatif, dianalisis melalui kualitatif dan teknik penarikan kesimpulan deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Faktor Kriminogen Penyebab Terjadi Tindak Pidana yang Dilakukan oleh “Mafia Tanah”

Permasalahan sebab kejahatan adalah merupakan persoalan yg menarik. Berbagai macam teori mnyangkut penyebab timbulnya kejahatan kini telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin serta berbagai bidang ilmu pengetahuan. Akan tetapi sampai dewasa ini belum ada jawaban yg memuaskan. Hingga saat ini belum ada yang dapat menentukan faktor pembawa resiko terbesar atau terkecil dalam menyebabkan seseorang untuk melakukan kejahatan apabila dilihat dari betapa kompleksnya sifat dan perilaku dari manusia baik individu maupun kelompok. Walaupun

demikian para ahli belum dapat menemukan apa faktor lingkungan apa serta bagaimana yg menjadi sebab pasti terjadinya suatu kejahatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, kriminologi hingga saat ini belum sampai memungkinkan dengan tegas menentukan apa penyebab orang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum karena dalam tingkat pengetahuan kriminologi saat ini masih dalam tahap mencari melalui penelitian dan penyusunan teori.

Kejahatan atau tindak pidana cenderung meningkat setiap tahunnya, tidak terkecuali dengan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.³

Beberapa teori yang menjelaskan sebab timbulnya suatu kejahatan antara lain :

1. Teori Biologis, teori ini menjelaskan faktor dari fisiologis serta struktur jasmaniah seseorang yang dibawa sejak lahir melalui gen dan keturunan dapat menimbulkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang abnormal juga dapat menghasilkan tingkah laku yang menyimpang dan menyebabkan tingkah laku sosiopatik. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan dan hanya sebagai teori yang digunakan dalam mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Menurut teori ini, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimilikinya sejak lahir diperoleh dari warisan nenek moyang karena dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.⁴

2. Teori Psikogenesis

Menurut teori ini, perilaku kriminalitas muncul dikarenakan faktor intelegensi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, ciri kepribadian, motivasi, serta kecenderungan psikopatologis yang dalam hal ini artinya perilaku jahat merupakan sebuah reaksi terhadap masalah psikis. Faktor lain penyebab terjadinya suatu kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan. Dalam artian pelaku memberikan respons dari dan terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yg kemudian mendorong mereka dalam melakukan kejahatan. Pelaku

³ Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. hlm. 19.

⁴ *Ibid*, hlm. 86.

kejahatan cenderung memiliki psikologis yg mengalami keadaan tertekan untuk sampai memenuhi kebutuhan hidupnya yg tak kunjung dapat dilakukan karena tidak memiliki penghasilan yang tetap.

3. Teori Sosiogenesis

penyebab suatu tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, struktur sosial yg deviatif, serta internalisasi simbolis yang keliru. Teori ini menjelaskan penyebab kejahatan dipengaruhi faktor sekitarnya, baik lingkungan pertahanan, keamanan keluarga, ekonomi, sosial, budaya serta penemuan teknologi serta orang memiliki kecenderungan melakukan suatu kejahatan karena proses meniru keadaan lingkungan sekelilingnya atau proses yaitu *imitation*.

4. Teori Subkultural Delikuensi

menjelaskan perilaku kejahatan merupakan sifat struktural sosial pola budaya yg khas dari lingkungan serta masyarakat yg dialami oleh seorang penjahat. Hal ini terjadi dikarenakan populasi yang padat, atau dikarenakan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat yang tinggi.⁵ Faktor tersebut dapat menjadi penyebab terjadinya kejahatan karena dilihat berdasarkan dari letak suatu daerah tertentu tempat terjadi suatu kejahatan. Biasanya daerah daripada daerah pedesaan, perkotaan lebih rawan terjadinya suatu kejahatan, terutama kejahatan terhadap suatu harta benda dikarenakan biasanya orang-orang yang tinggal di perkotaan akan memikirkan strata sosial daripada keamanan diri dengan memiliki pola hidup yang konsumtif dan cenderung foya-foya.

Menurut W.A Bonger, seperti yang dikutip oleh Ni Putu Rai Yuliantini, terdapat faktor-faktor kriminologi yg menyebabkan terjadi suatu tindak pidana atau kejahatan menurut teori kriminologi yaitu:⁶

1. Faktor internal adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu, yaitu :

- a. Nafsu ingin memiliki menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan apa yg dia miliki hal tersebut terus berlanjut dikarenakan kesejahteraan yg meningkat di dalam kehidupan sekelompok masyarakat dan menimbulkan tindak

⁵ Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. hlm. 121-122.

⁶ Ni Putu Rai Yuliantini, "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi," *Advokasi* 9, no. 1 (2019): 31-43.

pidana kejahatan yg berhubungan dengan kekayaan yang membuat pelaku mengulangi perbuatannya⁷

- b. Rendahnya budi pekerti karena didalam lingkungan masyarakat yg kurang memperhatikan norma yg berlaku salah satunya karena rendahnya tingkat pendidikan serta pengetahuan terhadap budi pekerti yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan dan menimbulkan kurangnya kontrol sosial dari lingkungannya⁸
- c. Demoralisasi seksual yang dikarenakan lingkungan pendidikan seseorang pada waktu muda berpengaruh timbul terhadap adanya kelainan dari seksual, terutama berkaitan dengan kejahatan⁹

2. Faktor eksternal adalah faktor yg terdapat dari luar individu, yaitu :

- a. Terlantarnya sekelompok anak-anak, apabila dicermati akan terlihat jelas dalam terlantarnya anak-anak penting sekali pengaruh lingkungan dalam masyarakat dimana anak itu tinggal dikaitkan dengan timbulnya kejahatan. Lingkungan hidup yg buruk akan berpengaruh terhadap anak-anak untuk cenderung melakukan kejahatan¹⁰
- b. Kesengsaraan, dimana dalam faktor ini angka suatu kejahatan akan bertambah apabila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar hal ini kemudian yang ditandai dengan contohnya naiknya harga suatu kebutuhan pokok. Dalam kejahatan ekonomi juga diketahui semakin banyak pengangguran menyumbang penting dalam timbulnya kondisi demikian, bahkan pengangguran cenderung mempunyai daya merusak hebat dalam lapangan yang lebih luas.¹¹
- c. Alkoholisme, dimana pengaruh alkoholisme terhadap kejahatan sampai sekarang masih menempati posisi yang cukup besar dan beragam.

Sedangkan menurut Syarifuddin Pettanase dikutip dalam bukunya “Mengenal Kriminologi” menyatakan berdasarkan penyelidikan dan kenyataan dapat dikatakan bahwa sebab kejahatan itu dicari dari dua sektor yaitu :¹²

1. Sebab yg timbul atau datang dari dalam pelaku itu sendiri (sebab-sebab intern);
2. Sebab yg datang dikarenakan pengaruh dari luar diri pelaku (sebab-sebab ekstern).

⁷ Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. hlm. 99.

⁸ *Ibid*, hlm. 101.

⁹ *Ibid*.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 103.

¹¹ *Ibid*.

¹² Syarifuddin Pettanase. 2015. *Mengenal Kriminologi*. Palembang : Unsri Press. hlm. 50.

1. Sebab-sebab intern dapat disebabkan karena berbagai faktor yaitu antara lain :

a. *Hipotesa Avatisme* :sebab terjadinya kejahatan karna sudah ada sejak lahir. Ia mendapatkan kembali sifat yg dimiliki oleh nenek moyang terdekat untuk melakukan kejahatan. Dengan demikianla sebab kejahatan karena ia dilahirkann berbuat jahat;

b. *Heredity* (Keturunan)

dikatakan sebabnya karena keturunan.Watak atau bentukdari jasmani serta rohani seseorang itu mewarisi apa yg ada pada dan dari orang tua maupunketurunannya. Pendapat seperti ini sekarang kurang dianut lagi sebab banyak faktor yang mengakibatkan kejahatan itu. Oleh karena itu berdasarkan pendapat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa anak dari pencuri akan menjadi pencuri.

c. *Bodily Psychology*

menjelaskan penyebab kejahatan itu karena bentuk *body* (fisik) seseorang sehingga ia berbuat jahat atau ada yg memksa seseorang untuk berbuat kejahatan.

d. *Belum Dewasa*

Dari sini dapat diketahui bahwa sebab-sebab kejahatan dikarenakan umur seseorang masih terlalu muda atau tua, sehingga makany mereka tdk dapat menggggunakan akal dan perasaan dengan sempurna, tdk dapat membedakan mana hal yg benar mana yg salah dan serta mana perbuatan yg dibolehkan maupun dilarang

e. *Kleptomani*

Kleptomani diartikan yaitu adalah orang yg dihinggapi penyakit suka mengambil barang milik orang lain dan yg diambil barang tersebut tidak bermaksud untuk memiliki akan tetapi cenderung sbagai pemenuhan kepuasan jiwanya.

f. *Sex crime*

Penyebab kejaahatan karena tidak tersalurnya kelenjar *sex*. Terjadi dikarenakan kelenjar *sex* yg berproduksi secara terus danmenerus, sehingga tidak tersalurkan lewat jalan yg semesetinya yang kemudian menimbulkann desakanserta keinginan untuk menyalurkan.

g. *Endocrime gland*

Penyebab kejahatan tidak tersalurnya kelenjar hormon yg ada pada tubuh manusia. *Endogland* adalah merupakan nama dari kelenjar yg ada pada tubuh manusia, yg

biasanya disebut sebagai kelenjar hormon. Apabila terganggu (tidak sehat) maka akan berbuat kejahatan.

2. Sebab-sebab ekstern

Penyebab kejahatan faktor ekstern dapat dicari dari permasalahan terjadi dikarenakan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Waktu kejahatan
- b. Tempat kejahatan
- c. Lingkungan,
- d. Faktor ekonomi,

Dari berbagai penjelasan berdasarkan teori di atas, Penulis menganalisis ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” antara lain:

1. Kejahatan yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” yaitu sebuah kejahatan dengan tujuan untuk menguasai bidang tanah diluar haknya dan memanipulasi data kepemilikan atas tanah. Faktor Pendorong adanya “Mafia Tanah” menurut Andi Rian, selaku Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI adalah sebagai berikut :

- a. Tanah tidak dapat diperbaharui;
- b. Dibutuhkan oleh banyak orang;
- c. Nilai ekonomis yang tinggi;
- d. Ingin menguasai tanah/lahan secara illegal;
- e. Perkembangan wilayah administrasi (pemekaran wilayah Desa, Kelurahan dan Kecamatan);
- f. Adanya perubahan peta/gambar;
- g. Administrasi pertanahan yang belum tertib;
- h. Berkembangnya pembangunan

Dari faktor pendorong yang tersebut di atas, diketahui bahwa oknum “Mafia Tanah” ini memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana dikarenakan faktor nafsu ingin memiliki, faktor ini menjadi faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya mafia tanah. Seperti yang telah diketahui bahwa tanah merupakan salah satu unsur penting dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, tanah juga memiliki

nilai ekonomis yang sangat tinggi.¹³ Tidak mengherankan dewasa ini timbul suatu keinginan dari dalam diri seseorang untuk memilikinya dalam jumlah yang besar karena dapat memberikan suatu keuntungan bagi pelaku.

2. Faktor penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” yang kedua adalah faktor rendahnya budi pekerti, Menurut Andi Rian, tidak dipungkiri adanya pihak-pihak tertentu yang bertanggungjawab dalam prosedur pelaksanaan pelayanan yang melakukan konspirasi dengan oknum “Mafia Tanah” ini, adapun bentuk konspirasi tersebut antara lain :
 - a. Koordinasi dengan pegawai atau pejabat untuk melakukan perbuatan pidana pemalsuan dalam menggunakan alas hak/surat padahal pejabat atau pegawai tersebut mengetahui;
 - b. Pegawai atau pejabat membuat surat ukur/gambar ukur yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;
 - c. Pegawai atau pejabat melakukan manipulasi data dokumen sebagai dasar untuk menerbitkan surat keputusan pemberian hak dan/atau sertifikat hak atas tanah.

Selain kedua faktor internal yang telah dijelaskan, faktor eksternal juga berperan dalam timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” ini. Faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat dapat terlihat dari angka kejahatan akan semakin bertambah bila keadaan kehidupan masyarakat semakin sukar. Kondisi kehidupan yang sulit juga kemudian membuat sebagian orang mencari alternatif lain dalam bertahan hidup. Jika dikaitkan dengan tingginya nilai ekonomis suatu bidang tanah, maka tidak heran jika peluang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara curang terhadap penguasaan dan kepemilikan tanah dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini. Hal ini menunjukkan faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat juga merupakan faktor timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”. Faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat juga dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi, oleh karena itu faktor eksternal berupa faktor ekonomi juga berperan penting sebagai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” karena keadaan ekonomi sulit yang dihadapi oleh oknum “Mafia Tanah” tersebut yang kemudian membuat seseorang untuk

¹³ Darwis Anatami, “Tanggung Jawab Siapa Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah,” *Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 1-17.

melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu, lingkungan masyarakat juga berperan penting dalam menjadi penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat. Lingkungan masyarakat yang tidak sadar akan hukum akan kemudian dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki kepentingan untuk melancarkan aksinya dalam kasus ini adalah oknum “Mafia Tanah”.

Upaya Penanggulangan Non Penal oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh “Mafia Tanah”

Sebagai bentuk upaya penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, Kepolisian Negara Republik Indonesia menandatangani Nota Kesepahaman dengan ATR/BPN selaku lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dan tata ruang untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, dibentuklah suatu Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Kasus Terindikasi Keterlibatan Mafia Tanah di tiap-tiap provinsi yang terdiri dari jajaran Direskrimum Kepolisian Daerah beserta jajaran di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Tim Satuan Tugas memiliki tugas yang telah diatur didalam Petunjuk Teknis Tanggal 25 Maret 2019 Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2019 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D/VII/2018 Tanggal 10 April 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kemudian juga di atur dalam Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-800/HK.01.01/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan.

Kepolisian Republik Indonesia selaku Aparat Penegak Hukum yang tergabung dalam Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah memegang wewenang dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dengan sarana penal.¹⁴ Dalam pelaksanaan upaya represif penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, Upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia sama seperti halnya menanggulangi tindak pidana lainnya yaitu dimulai dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan sidang di pengadilan hingga ditetapkannya hukuman oleh hakim.

¹⁴ Putri Fransiska Purnama Pratiwi, “Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangkaraya,” *Literasi Hukum* 5, no. 2 (2021): 1-7.

Sebagaimana dikutip dari paparan Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri, Bapak H. Onny Trimurti Nugroho yang dipaparkan dalam Pra Ops Kejahatan Pertanahan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 8 Maret 2021 terdapat beberapa Pasal dalam KUHP yang diterapkan Aparat Penegak Hukum dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” antara lain :

1. Pasal 167 KUHP yaitu Delik Memasuki pekarangan tanpa izin yg berhak
2. Pasal 263 KUHP tentang delik pemalsuan surat
3. Pasal 264 KUHP tentang delik pemalsuan akte autentik
4. Pasal 266 KUHP tentang delik memberikan keterangan palsu kedalam akte autentik
5. Pasal 372 KUHP tentang delik penggelapan
6. Pasal 374 KUHP tentang delik penggelapan dalam jabatan
7. Pasal 378 KUHP tentang delik penipuan
8. Pasal 385 Ayat (1) KUHP tentang delik penggelapan terhadap benda tidak bergerak atau penyerobotan tanah
9. Pasal 406 ayat (1) KUHP tentang delik menghancurkan atau merusakkan barang

Selain diatur dalam KUHP, tercantum pula Pasal yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya disebutkan dalam Pasal 6 Ayat (1). Upaya penanggulangan tindak pidana dengan sarana non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif atau pencegahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat dari sudut politik kriminal baik secara makro dan global, upaya-upaya non penal memiliki dan menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.¹⁵

Namun apabila dikaitkan dengan upaya pencegahan yang telah dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” serta apa yang tercantum di dalam Petunjuk Teknis Tanggal 25 Maret 2019 Nomor 01/JUKNIS/D.VII/2019 tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis Tanggal 10 April 2018 Nomor 01/JUKNIS/D/VII/2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia

¹⁵ Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana. hlm. 45-46.

Tanah dan Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-800.HK.01.02/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan sebagai pedoman penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”, belum menunjukkan adanya aturan yang mengatur tentang upaya pencegahan yang memiliki sasaran terhadap faktor-faktor kondusif yang menimbulkan tindak pidana tersebut.

Upaya pencegahan mafia tanah yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana yang dipaparkan oleh Andi Rian adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi secara berkelanjutan antar BPN-POLRI;
2. Bentuk Satgas Mafia Tanah pada setiap wilayah;
3. Penegakan hukum yang tegas dan tidak berpihak (objektif);
4. Berikan sanksi yang tegas dan berat kepada oknum yang bermain-main;
5. Penyelidikan dan penyidikan yang procedural, transparan, cermat, teliti dan akuntabel.

Berdasarkan upaya pencegahan yang telah dikemukakan di atas oleh Kepolisian serta mekanisme yang tercantum di dalam Petunjuk Teknis, dapat Penulis simpulkan bahwa upaya non penal atau pencegahan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia masih berorientasi pada sarana penal bahkan dalam upaya mencegah tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”. Hal ini menunjukkan bahwa upaya non penal tidak dilaksanakan dan tidak diatur dalam peraturan yang menjadi pedoman Aparat Penegak Hukum dalam memberantas tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” walaupun upaya non penal diyakini mampu menyentuh akar permasalahan dan penyebab dari terjadinya suatu tindak pidana tersebut.

Kebijakan Non-Penal Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh “Mafia Tanah” di Indonesia Pada Masa Yang Akan Datang

Adapun kebijakan non penal yang idealnya diatur di dalam peraturan yang menjadi pedoman pelaksanaan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” adalah sebagai berikut. Pertama, Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah terutama pihak Kepolisian agar memberikan alternatif jalur perdamaian dengan cara mediasi antara pelaku maupun korban. Menurut Petrus Pebrianto selaku Koordinator Substansi Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi, apabila terdapat indikasi keterlibatan “Mafia Tanah” di dalam suatu laporan tindak pidana maka penyidik kepolisian akan berkoordinasi langsung dengan Badan Pertanahan Nasional untuk melakukan

penyelidikan yang mendalam kemudian dari hasil penyelidikan mendalam tersebut dilakukan gelar dihadapan pimpinan untuk mengetahui apakah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana untuk kemudian dinaikkan ke tahap penyidikan. Menurutnya, Kepolisian tidak akan dengan mudah memilih jalur mediasi karena kasus yang melibatkan “Mafia Tanah” memperoleh atensi yang cukup tinggi baik dari pimpinan, media maupun unsur lain dari pemerintahan¹⁶ sehingga dilakukan tahapan-tahapan upaya penal pada umumnya dengan melibatkan Badan Pertanahan Nasional. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dimana dalam aspek *preventive*, peranan Kepolisian selaku pengayom memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat serta selaku pembimbing masyarakat kearah terwujudnya tertib dan tegaknya hukum demi terjaminnya keamanan di masyarakat dari ancaman pelaku. Beberapa kasus tindak pidana lainnya tidak diteruskan oleh pihak kepolisian, namun hanya dengan memberikan arahan dan bimbingan serta membuka jalur perdamaian. Walaupun seharusnya suatu tindak pidana itu harus tetap diproses melalui jalur hukum namun kepolisian dapat memberikan diskresi. Hal inilah yang seharusnya diatur juga menjadi kebijakan non penal dalam aturan yang dipedomani oleh Kepolisian dalam melakukan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”.

Kedua, Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas baik melalui penyuluhan langsung atau tidak langsung tentang gambaran mengenai tindak pidana oleh “Mafia Tanah” serta akibat yang timbul dari tindak pidana tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk menimbulkan kesadaran di dalam masyarakat luas agar masyarakat mengetahui tentang bagaimana dan akibat dari terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” sehingga apabila masyarakat telah memiliki pengetahuan maka akan menekan angka terjadinya tindak pidana tersebut di dalam masyarakat. Ketiga, Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah agar melakukan pengawasan berkala terhadap internal pegawai dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam proses pendaftaran tanah untuk mencegah timbulnya tindak pidana tersebut dari internal instansi. Tidak dipungkiri bahwa salah satu faktor kondusif yang menumbuhsuburkan tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” juga dalam beberapa kasus dikarenakan oknum

¹⁶ Bambang Prayitno, “Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (2021): 269-280.

pejabat pendaftaran tanah itu sendiri seperti kasus yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi.

Dari hal-hal yang Penulis uraikan di atas, upaya pencegahan atau upaya non penal tersebut akan memiliki kepastian hukum setelah dirumuskan dalam suatu kebijakan. Apabila dikaitkan dengan teori kepastian hukum, dimana kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen pelaksanaannya dan tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Sehingga sudah seyogyanya untuk memasukkan upaya pencegahan tersebut kedalam suatu norma yang berlaku. Kebijakan-kebijakan non penal ini idealnya diatur di dalam Peraturan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Tim Satuan Tugas Pelaksana Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

KESIMPULAN

Faktor kriminogen penyebab terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal bahwa oknum “Mafia Tanah” ini memiliki kecenderungan melakukan tindak pidana dikarenakan faktor nafsu ingin memiliki, faktor ini menjadi faktor yang paling dominan sebagai penyebab terjadinya mafia tanah. Kemudian rendahnya budi pekerti seorang pegawai yang telah mengenyampingkan norma-norma hukum dan etika sebagai seorang pegawai atau pejabat demi melancarkan perbuatan tindak pidana oleh “Mafia Tanah” tersebut. Adapun faktor eksternal adalah faktor kesengsaraan dalam suatu kelompok masyarakat, faktor ini juga dapat dikaitkan dengan faktor ekonomi yang juga merupakan faktor eksternal penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah”. Selain itu, faktor lingkungan masyarakat juga mendukung sebagai penyebab timbulnya tindak pidana yang dilakukan oleh “Mafia Tanah” apabila kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum dalam lingkungan tertentu, yang kemudian akan memudahkan oknum yang memiliki niat jahat untuk melancarkan aksinya. Selain itu, Upaya non penal terhadap “Mafia Tanah” belum dilaksanakan oleh Aparat Kepolisian maupun Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional selaku pihak yang menjadi mitra aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dari belum adanya aturan dalam peraturan yang menjadi pedoman dalam pemberantasan tindak pidana tersebut yang mengatur tentang upaya pencegahan yang memiliki sasaran terhadap faktor-faktor kondusif yang

menimbulkan tindak pidana tersebut. Adapun Upaya penanggulangan yang berlaku saat ini adalah pihak kepolisian melaksanakan upaya penal yang dilakukan seperti halnya menanggulangi tindak pidana namun terdapat peran dari Kementerian ATR/BPN sebagai mitra yang bekerjasama dengan kepolisian dalam menyediakan data-data pertanahan terkait untuk kemudian dijadikan bahan dilakukannya penyelidikan maupun penyidikan lebih lanjut oleh aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Anang Priyanto. 2012. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Angger Sigit Pramukti dan Erdha Widayanto. 2015. *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Bambang Prayitno. 2021. “**Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi,**” *Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9(2).
- Darwis Anatami. 2017. “**Tanggung Jawab Siapa Bila Terjadi Sertifikat Ganda Atas Sebidang Tanah,**” *Samudra Keadilan* 12(1).
- Ende Hasbi Nassarudin. 2016. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Firman Muntaqo. 2013. “**Pemerintahan Yang Baik dan Penyelesaian Konflik Lahan (Perkebunan) Yang Demokratis,**” *Spektrum Hukum* 10(2).
- Ni Putu Rai Yuliantini. 2019. “**Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi,**” *Advokasi* 9(1).
- Putri Fransiska Purnama Pratiwi. 2021. “**Upaya Pemberantasan Mafia Tanah di Kota Palangkaraya,**” *Literasi Hukum* 5(2).
- Syarifuddin Pettanase. 2015. *Mengenal Kriminologi*. Palembang : Unsri Press.